

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Indonesia dari pinggiran”, inilah definisi yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Perhutanan Sosial menjadi salah satu dari definisi tersebut dan menjadi program nasional yang memiliki tujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial menjadi program legal bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Umumnya Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan pada kawasan hutan negara maupun hutan hak, dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraanya dan mewujudkan kelestarian hutan di lingkungannya (Wijaya, dkk, 2020). Lima (5) skema dalam Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Program Perhutanan Sosial telah ada sejak tahun 1999, pasca reformasi keadaan Indonesia yang masih mengkhawatirkan menyebabkan terbengkalainya program ini. Program Perhutanan Sosial baru dilaksanakan pada tahun 2007, namun program ini sempat tersendat selama kurang lebih 7 tahun. Maka dari itu, setelah periode tersebut dilakukan percepatan, sehingga selama 3 tahun tercatat seluas 604.373,26 Ha telah terjangkau akses pengelolaan. Perhutanan Sosial pelaksanaannya berjalan hingga

saat ini, sebanyak 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memperoleh izin akses legal untuk mengelola kawasan hutan di Indonesia.

Perhutanan Sosial memiliki beberapa skema salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan negara secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Permen LHK, 2016). Melalui kegiatan pembangunan HKm, masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang mempengaruhi dan saling bergantung (Permatasari, dkk, 2022). Hutan Kemasyarakatan hanya berlaku di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin pemanfaatan hasil hutan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Program perhutanan sosial yang dicanangkan di seluruh nusantara dengan ikon PESONA (Perhutanan Sosial Nusantara) juga mencakup beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, diantaranya Kabupaten Tanah Laut. Menurut SK Menhut No.435 Th.2009, Kabupaten Tanah Laut memiliki kawasan hutan seluas 132.645 Ha, yang terdiri dari hutan produksi (70.985,550 Ha), hutan produksi terbatas (5.209,289 Ha), hutan produksi konversi (13.588,779 Ha), cagar alam/suaka alam (27.241,469 Ha), dan hutan lindung (15.619,913 Ha). Salah satu desa yang giat mengembangkan dan menerapkan program perhutanan sosial adalah Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tahun 2017 Kementerian LHK memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas

(400 Ha) yang dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk kegiatan produktivitas agroforestry yaitu penanaman pohon karet, kayu gaharu, pohon jengkol, tanaman kopi, padi, lombok, kacang panjang, labu, jagung, dan pakan lebah. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini tergabung ke dalam dua (2) Kelompok Tani HKm yang memiliki nama KT-HKm “Ingin Maju” dan KT-HKm “Suka Maju”.

Program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tebing Siringdapat dikatakan berhasil apabila implementasi kebijakannyaberjalan dengan baik. Menurut Permatasari, dkk. (2022) keberhasilan implementasi HKm sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan serta kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Pemerintah harus bisa mengawal jalannya program Perhutanan Sosial tersebut dengan baik karena implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sering dianggap krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika suatu *policy* sudah ditetapkan, maka *policy* tersebut tidak akan berhasil dan terwujud apabila tidak dilaksanakan, sehingga keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri (Jamalulail & Hakim, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahuiimplementasi kebijakan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sesuai dengan Permen LHK Nomor9 Tahun 2021 tentang pengelolaan Perhutanan Sosial.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut terdapat permasalahan yang diangkat yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka terdapat tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu agar dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan baru untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait implementasi kebijakan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di lokasi yang berbeda atau pun ilmu lain yang saling berkaitan. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah, Laut Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program HKm yang berujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat di hutan negara melalui pemanfaatan sumber daya alamnya.